

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia semakin canggih menyesuaikan perkembangan zaman, perlunya inovasi untuk menyeimbangkan diri dengan era yang juga semakin cepat berkembang. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang dibarengi dengan kemajuan teknologi, informasi dan transportasi yang semakin meningkat membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi sehingga membuat batas antar negara menjadi sangat mudah untuk dilalui, dampak yang ditimbulkan semakin bervariasi dengan menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak berdampak negatif terhadap sektor bisnis perekonomian negara.¹ Dampak yang timbul dari globalisasi sangat beragam yaitu mulai dari narkoba, perdagangan orang, aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia serta imigran gelap. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut yang timbul akibat arus globalisasi maka peran kantor imigrasi sangat diperlukan.

Di Indonesia hal seperti ini dapat dirasakan dimana warga negara Indonesia yang selanjutnya di sebut WNI secara besar banyak yang bepergian ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya, dengan demikian tidak sedikit warga negara Indonesia yang melakukan perjalanannya ke luar negeri dengan tujuan dan

¹Albert Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)", Vol.10 issue 2, April-June 2016, hlm.388.

kepentingannya masing-masing. Dari data Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat bahwa awal Tahun 2017 tercatat warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri yaitu 8.765.486 orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri.² Warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun sebagian dari warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan pada Tahun 2017 adalah dengan tujuan rekreasi.

Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain yang disahkan dengan Undang-undang.³ Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dengan demikian semua warga negara baik yang tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri wajib mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yuridiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain, yang akibat hukumnya menimpa warga negaranya. Oleh sebab itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak menghukum pelaku pelanggaran, maka

² <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889045/libur-lebaran-2017-jumlah-wni-ke-luar-negeri-meningkat> <diakses pada tanggal 02 Mei 2018>

³ Pasal 26 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.⁴ Dengan demikian negara mempunyai kewenangan untuk menghukum pelaku pelanggaran sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif.

Perpindahan seseorang dari negara satu ke negara lain Dalam melakukan perjalanan ke luar negeri maka setiap Warga Negara Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sesuai yang diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan sudah adanya peraturan perundang undangan mengenai keluar wilayah Indonesia namun masih saja ada permasalahan hukum mengenai Warga Negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Seperti warga negara Indonesia yang masuk ke malaysia secara gelap, sembunyi-sembunyi, dan tanpa dokumen melalui “jalur tikus” yang jumlahnya lebih dari 86 jalur di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak. Hal ini biasa dilakukan karena dulunya mereka berasal dari satu keturunan atau suku yang menjadi terpisah dengan adanya batas negara Indonesia dan Malaysia.⁵ Oleh sebab itu maka hal tersebut menjadi kesempatan bagi para warga negara Indonesia untuk keluar masuk negara dengan jalur bebas.

Data Kementerian Luar Negeri saat ini tercatat sekitar 2,7 juta orang warga negara Indonesia ke luar negeri dan muncul permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang dihadapi Warga Negara Indonesia seperti Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati, *overstayer*, korban perdagangan manusia dan

⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm 42.

⁵Fathor Rahman, *Menghakimi TKI: Mengurangi Benang Kusut Perlindungan TKI*, Cet.1, Jakarta: Pensil-324, 2011, hlm1-2.

Warga Negara Indonesia dalam daerah konflik. Sehingga dalam hal ini peran negara sangat dibutuhkan dalam hal melindungi warga negara yang melakukan tindak pidana diluar negeri, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang kesimpulannya adalah bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memupuk kesejahteraan dan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri serta memberikan pengayoman dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia sesuai peraturan yang berlaku dan kebiasaan internasional.⁶ Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal melakukan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Perlindungan dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk melindungi kepentingan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak seseorang atau kelompok tersebut dari segala bentuk tindakan merugikan yang dalam sebuah perlindungan ada hal yang harus melindungi hal lain yang akan menjelaskan adanya keberadaan hal tertentu dari keberadaan lainnya. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi dengan segala kebijakannya termasuk kebijakan hukum.⁷

Berdasarkan data dari e-Perlindungan Kementrian Luar Negeri jumlah WNI yang terlibat kasus pidana di luar negeri pada tahun 2015 terdapat 1.627 kasus, 2016 1.445 dan pada tahun 2017 1.665 kasus yang menimpa WNI di luar negeri namun dari jumlah kasus WNI yang terlibat kasus di luar negeri hanya

⁶ Pasal 19 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

⁷ *Ibid*, hlm.77.

2.398 kasus WNI yang bermasalah di luar negeri yang terselesaikan dari total 4.793 kasus yang menimpa WNI di luar negeri.⁸ Jadi dalam hal ini warga negara Indonesia yang berada di luar negeri belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka tidak boleh tinggal diam melihat rakyatnya yang sedang menderita di negara lain. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea terakhir yang berbunyi “ Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “. Tapi bagaimana negara harus bertindak dengan baik, cepat dan cermat terutama dengan berpedoman pada hukum, baik yang bersifat internasional maupun nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maka dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Namun dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang terkena kasus tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah sebagai mana mestinya yang harus didapatkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap WNI bisa dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa WNI mendapat perlindungan berdasarkan perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama penempatan.

⁸ Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.

Melihat banyaknya persoalan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia peran pemerintah dalam menangani permasalahan WNI dirasa masih belum maksimal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan sejak awal untuk melindungi warga negara Indonesia yang memperoleh permasalahan diluar negeri. Karena sesuai apa yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan maka pemerintah memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Peran pemerintah dalam hal melindungi warga negara Indonesia sangat penting dan harus menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan mengingat masih banyaknya jumlah kasus yang menimpa warga negara Indonesia serta masih lemahnya pemberian perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri ?

1.3.Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan Praktis dan tujuan Teoritis

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian

Penelitian ini belum pernah diajukan sebagai skripsi di Perguruan Tinggi manapun. penulisan skripsi ini mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan hukum warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Perbedaan pada skripsi yang pertama yaitu skripsi yang diajukan dengan judul *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah)”* oleh Sunawar Sukowati Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011. Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak TKI menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan

oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi BP3TKI Jawa Tengah dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap TKI, dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh BNP3TKI Jawa Tengah dalam melindungi TKI. Dalam skripsi ini tidak dibahas mengenai perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri.

Perbedaan pada skripsi yang kedua ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang diajukan dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”* oleh Andyva Amelia Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2011. Fokus penelitian skripsi tersebut yakni pada aspek hukum ketenagakerjaan berkenaan dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi semua subyek hukum yang terkait dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap TKI ditinjau dari Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya di sebut UU PPTKI. Dan pada skripsi ini tidak dibahas bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni mencari kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹ Penulisan ini didasarkan pada analisis pasal 19 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang – undang (*statue approach*) yaitu Pendekatan yang menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini membahas tentang ketentuan pidana dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri.

⁹Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.47.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters

¹⁰*Ibid*, hlm.181.

¹¹*Ibid*, hlm.187.

(Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);

6. Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik Antar Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

1.7. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis. Sehingga dari hasil analisis bahan hukum tersebut dapat ditemukan jawaban dan rumusan masalah tersebut.¹³

¹²*Ibid*, hlm.181.

¹³*Ibid*, hlm.41.